



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG:

SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH CIMACAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD pada pegawai BLUD pada BLUD SKP dapat diberikan remunerasi;
- b. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan risiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan RSUD Cimacan, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bagi Rumah Sakit Umum Cimagasan Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CIMACAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah organisasi perangkat daerah atau unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
7. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
8. Pejabat Teknis adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
9. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
11. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas.
13. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.

14. Insentif Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.

## BAB II REMUNERASI

### Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi berupa Gaji, Tunjangan, Honorarium dan Tunjangan Jasa Pelayanan.
- (2) Remunerasi berupa Gaji, Tunjangan, dan Tunjangan Jasa Pelayanan diberikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (3) Remunerasi berupa Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas.

### Pasal 3

- (1) Gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan RSU Cimacan;
  - d. kinerja operasional RSU Cimacan yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Besaran Gaji Pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLUD.

### Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta dapat diberikan Insentif Jasa Pelayanan.
- (2) Selisih antara gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil untuk Pejabat Pengelola yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Remunerasi dalam Peraturan Bupati ini dibayar dari anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.

## Pasal 5

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketua Dewan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLUD;
- b. anggota Dewan Pengawas sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Gaji Pemimpin BLUD; dan
- c. sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas persen) dari Gaji Pemimpin BLUD.

## Pasal 6

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cimaesan dapat memberikan Insentif Jasa Pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja Pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Februari 2016  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



ORING ZAENAL MUTAQIN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 13 TAHUN 2016  
TENTANG : SISTEM REMUNERASI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
CIMACAN

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD

- (1) Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus =  $GD + Nba + nbi$ , dimana:

GD = Gaji Dasar = maksimal 5 x gaji pokok pegawai negeri sipil tertinggi

Nba = Nilai bobot aset = 40% (fpa x GD)

Nbi = Nilai bobot *income* = 60% (fpi x GD)

Fpa = Faktor penyesuaian aset = skala Fpa dari total aset

Fpi = Faktor penyesuaian *income* = skala dari total pendapatan

- (2) Gaji pokok pegawai negeri sipil tertinggi adalah gaji pokok pegawai negeri sipil tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.
- (3) Tabel skala besaran Faktor penyesuaian aset (Fpa) dan Faktor penyesuaian *income* (Fpi)

Total Aset (Miliar)	Fpa	Total Pendapatan (Milyar)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50 - 100	0,20	>5 - 10	0,20
>100 - 200	0,30	>10 - 20	0,30
>200 - 400	0,40	>20 - 40	0,40
>400 - 800	0,50	>40 - 80	0,50
>800 - 1600	0,60	>80 - 160	0,60
>1600 - 2400	0,70	>160 - 240	0,70
>2400 - 3200	0,80	>240 - 320	0,80
>3200 - 4000	0,90	>320 - 400	0,90
>4000	1,00	>400 - 1000	1,0
		>1000	1,5

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH